

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TERHADAP AKUNTABILITAS ALOKASI
DANA DESA KANAWATU KABUPATEN
LUWU TIMUR DI TENGAH
PANDEMI COVID-19**

Diajukan Oleh

Nova Argreshy

4517013036



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas
Alokasi Dana Desa Kanawatu Kabupaten Luwu Timur Di Tengah
Pandemi Covid-19

Nama Mahasiswa : Nova Argreshy

Stambuk/NIM : 4517013036

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Firman Manne, SE., M.Si., AK. CA Adil Setiawan, A. Md. Kom., SE. M. Si, AK., CA

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Bosowa



Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH.,

Ketua Program

Akuntansi

Dr. Firman Manne, SE., M. Si., AK. CA

Tanggal Pengesahaan :

PERNYATAAN KEORISILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nova Argreshy

Nim : 4517013036

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas
Alokasi Dana Desa Kanwatu Kabupaten Luwu Timur Ditengah
Pandemi Covid-19.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, Pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah kariya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naska skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naska ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, Juni 2021

Mahasiswa yang bersangkutan



Nova Argreshy

4517013036

**ANALYSIS OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM ON ACCOUNTABILITY
OF KANAWATU DISTRICT LUWU TIMUR VILLAGE FUND
ALLOCATION IN THE MIDDLE OF THE
COVID-19 PANDEMIC**

By:

Nova Argreshy

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business,

Bosowa University

ABSTRACT

NOVA ARGRESHY.2021.Skripsi.Analysis of Accounting Information Systems Against Accountability of Allocation of Village Funds in the Kanawatu District Luwu Timur Pandemic -19 supervised by Dr. Firman Menne, SE., M.Sc., Ak., CA and Adil Setiawan, A. Md. Kom., SE. M. Si, AK., CA.

The purpose of this study was to analyze the quality of accountability for the allocation of Kanawatu Village funds during the covid-19 pandemic with the application of an accounting information system (SIA).

The object of research is the Kanawatu Village Office. The type of data collection used is qualitative and quantitative by using comparative analysis method.

The results of the research conducted indicate that the accountability reporting system for the management of Kanawatu Village Fund Allocation has been carried out in accordance with the regulations that have been implemented by the government, namely Permendagri No.20 of 2018 which discusses village financial management, and Permendagri No.113 of 2014 concerning village financial management, and Permendagri No. 6 of 2020 concerning changes to the Village minister's regulation, development of underdeveloped areas and transmigration No. 11 of 2019 taking into account that the spread of covid-19 has had an impact on the social, economic, and welfare of the village community. So that based on the government regulation in lieu of Law No. 1 of 2020 concerning the policy of managing village funds to deal with COVID- 19 in the village, the use of the Village Fund can be used for direct cash assistance.

Kanawatu Village in reporting the management of Village fund allocation accountability/responsibility has been carried out in accordance with the computer/IT-based Accounting Information System (SIA) in the form of an application provided by the government and is required to be used in the presentation of accountability reports from the management of Village funds that have been carried out.

Keywords: *Accounting Information System (AIS), Accountability, Village Fund, Covid-19*

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA KANAWATU
KABUPATEN LUWU TIMUR DI TENGAH
PANDEMI COVID-19**

Oleh:

Nova Argreshy

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

NOVA ARGRESHY.2021.Skripsi.Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Kanawatu Kabupaten Luwu Timur Di Tengah Pandemi Covid-19 dibimbing oleh Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA dan Adil Setiawan, A. Md. Kom., SE. M. Si, AK., CA.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas akuntabilitas alokasi dana Desa Kanawatu pada masa pandemi covid-19 dengan penerapan sistem informasi akuntansi (SIA).

Objek penelitian adalah Kantor Desa Kanawatu. Jenis pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode analisis komparatif.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem pelaporan akuntabilitas/pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Kanawatu telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah di terapkan oleh pemerintah yakni permendagri No.20 tahun 2018 yang didalamnya membahas tentang pengelolaan keuangan Desa, dan permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dan permendagri No.6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 11 tahun 2019 dengan menimbang bahwa penyebaran covid-19 telah berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Desa. Sehingga berdasarkan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2020 tentang kebijakan pengelolaan keuangan dana desa untuk menagani covid-19 di Desa, maka penggunaan Dana Desa dapat di gunakan untuk bantuan tunali langsung.

Desa Kanawatu dalam pelaporan pengelolaan Akuntabilitas/pertanggungjawaban alokasi dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berbasis komputer/Ti berupa aplikasi yang disediakan oleh pemerintah dan wajib untuk digunakan dalam penyajian laporan pertanggungjawaban dari pengelolaan dana Desa yang telah dilakukan.

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Akuntabilitas, Dana Desa, Covid-19

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur hanya kepada Tuhan pencipta langit dan Bumi, oleh limpahan rahmat dan anugrah-Nya yang melimpah serta dengan kemurahan-Nya dan kasih setia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

Penyusunan skripsi ini membahas terkait dana desa dengan judul **“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Kanawatu Kabupaten Luwu Timur di Tengah Pandemi Covid-19”**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar Ayahanda Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Ayahanda Dr. H. A Arifuddin Manne, SE., M.Si., SH., MH.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Ibunda Dr. Hj. Herminawati Abu bakar SE, MM.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Ibunda Indah Syamsuddin, SE., M.Ak.
5. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Bosowa Makassar ayahanda Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA sekaligus sebagai dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi kritik dan masukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Adil Setiawan, A. Md. Kom., SE. M. Si, AK., CA selaku pembimbing II yang sangat banyak memberi kritik dan masukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Tenaga Dosen Universitas Bosowa yang belum sempat saya sebutkan yang telah memberikan ilmu dan pendidikan selama ini sehingga sampai pada tahap penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar yang selama ini membantu dalam pengurusan berkas-berkas agar bisa sampai ke tahap penyusunan dan penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh keluargaku yang selama ini mendoakan dan mendukung saya selalu dari awal hingga tahap akhir penyusunan dan penulisan Skripsi.
10. Kepada Sekretaris Desa Kanawatu Bapak Halimi, A. Md. Kom dan Kaur Keuangan Desa Kanawatu Ibu Sri Desi yang banyak membantu saya dalam memperoleh data-data penelitian yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Untuk teman seperjuangan Dilla, Mifta, Warda, Eka, Sonia, Afianti, wilda, gine, nur dan sis yang selama ini saling memberi dorongan dan semangat dalam penyusunan ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna meski dalam penulisannya melibatkan beberapa pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi

ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar,.....Juni 2021
Mahasiswa yang bersangkutan

Nova Argreshy
451701336



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEORISINALAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Kerangka Teori.....	9
2.1.1. Sistem Informasi Akuntansi.....	9
2.1.1.1 Sistem.....	9
2.1.1.2 Informasi.....	13
2.1.1.3 Akuntansi.....	15
2.1.1.4 Tujuan Informasi Akuntansi.....	16
2.1.2. Akuntabilitas.....	17
2.1.2.1. Jenis-Jenis Akuntabilitas.....	18
2.1.2.2. Dimensi Akuntabilitas.....	19
2.1.2.3. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas.....	20
2.1.3. Desa dan Dana Desa.....	21
2.1.3.1. Pengertian Desa.....	21
2.1.3.2. Kewenangan Desa.....	23
2.1.3.3. Dana Desa.....	24
2.1.3.4. Sumber dan Tujuan Dana Desa.....	25
2.1.4. Covid-19.....	26


2.2. Kerangka Pikir.....	29
2.3. Hipotesis.....	30
III. METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	31
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	32
3.3.1. Jenis Data.....	32
3.3.2. Seumber Data.....	32
3.4. Metode Analisis.....	33
3.5. Definisi Operasional.....	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Gambaran Umum Desa Kanawatu.....	36
4.1.1. Deskripsi Kanawatu.....	36
4.1.2. Struktur Organisasi.....	37
4.2. Deskripsi Data Penelitian.....	39
4.2.1. Proses Perencanaan Penganggaran (APBDesa).....	39
4.2.2. Rencana Anggaran Biaya (RAB).....	46
4.2.3. Surat Penerimaan Pembayaran.....	48
4.2.4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.....	50
4.2.5. Deskripsi Karakteristik Responden.....	65
4.3. Analisis dan Pembahasan.....	65
4.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM).....	66
4.3.2. Komitmen.....	66
4.3.3. Sistem informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa Kanawatu.....	67
V. PENUTUP.....	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kanawatu.....	38
Gambar 4.2 Flowchart Penyusunan APBDesa.....	41
Gambar 4.3 Flowchart Persetujuan Rencana Anggaran Biaya.....	46
Gambar 4.4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP).....	50
Gambar 4.5 Flowchart Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban.....	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....	3
Tabel 1.2 Dana Desa pada Desa Kanawatu.....	4
Tabel 1.3 Alokasi Anggaran Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020.....	6
Tabel 4.1 Rincian Anggaran Pendapatan Desa Kanawatu tahun 2019.....	43
Tabel 4.2 Rincian Anggaran Pendapatan Desa Kanawatu tahun 2020.....	44
Tabel 4.3 Proyeksi Anggaran Belanja Desa tahun 2019.....	45
Tabel 4.4 Proyeksi Anggaran Belanja Desa tahun 2020.....	45
Tabel 4.5 Rencana Anggaran Biaya.....	47
Tabel 4.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2019.....	53
Tabel 4.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2020.....	57
Tabel 4.8 Laporan Realisasi APBDesa 2019.....	61
Tabel 4.9 Laporan Realisasi APBDesa 2020.....	63
Tabel 4.10 Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban.....	69
Tabel 4.11 Indikator kesesuaian Pelaksanaan.....	70
Tabel 4.12 Indikator kesesuaian Penatausahaan.....	71
Tabel 4.13 Indikator kesesuaian Pelaporan.....	72
Tabel 4.14 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Pedesaan sendiri diatur keberadaannya dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 peraturan ini dijelaskan bahwa dana desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian diterima pemerintah desa untuk membangun sarana infrastruktur desa guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sekitar, ini sejalan dengan implementasi otonomi daerah bagi pemerintah desa yang dapat memperkuat pemerintah dalam mengurus, mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri yang akan menambah tanggungjawab desa dalam urusan rumah tangga desa. Hal ini merupakan agenda pemerintah dalam pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI”. Tak bisa dipungkiri bahwa sistem informasi akuntansi dan akuntabilitas tidak bisa lepas dari

program alokasi dana desa karena dari akuntabilitas pemerintah dan aparat desa yang akan mengelolah dana desa tersebut dalam penyajian laporan mengenai alokasi dana desa kepada pihak-pihak pemerintah yang berkepentingan untuk meninjau apakah alokasi dana tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya atau malah sebaliknya.

Maka Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), tentunya dalam hal ini pemerintah harus melakukan suatu upaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan pusat sampai kepada bagian pemerintahan terendah seperti desa. Pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam mengatur seluruh aspek yang mencakup bidang peraturan kelembagaan, sistem informasi suatu daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung dalam pelaksanaannya, tentunya pemerintah harus memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pelaporan keuangan, dalam hal ini suatu sistem yang berbasis komputer telah direncanakan pemerintah yakni aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang resmi mulai ditetapkan pada tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan ini guna memudahkan dalam mengumpulkan, memproses, mencatat, serta mengelola transaksi-transaksi data yang telah dilakukan sehingga dapat menghasilkan informasi yang akan disajikan baik itu untuk pihak internal maupun eksternal.

Sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah menyiapkan perangkat peraturan pelaksanaan dan menerbitkan di antara lain pada

Permendagri113 Tahun 2014 Bab 5 pasal 20 sampai dengan pasal 43 tentang pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Untuk mendukung program pemerintah dalam membangun daerah-daerah tertinggal di Indonesia maka pemerintah mengalokasikan dana desa setiap tahunnya seperti yang dicantumkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1

Dana desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dua tahun terakhir

Transfer	2019 (Rp/Triliun)	2020 (Rp/Triliun)
Dana Desa	70	72

Sumber : kementerian Keuangan 2021

Penilaian akan keberhasilan pemerintah desa atas pengelolaan dana desa yang diberikan pemerintah kepada desa dapat dilihat dalam pelaporan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011) mengenai melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.

Aliran dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah ini dapat dirasakan dampaknya oleh sejumlah besar desa-desa yang ada di Indonesia. Desa

Kanawatu merupakan salah satu desa yang merasakan dampak positif dari anggaran alokasi dana desa ini, yang mana dana desa yang diperoleh pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum di desa yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat desa. Perbaikan jalan tani yang merupakan salah satu akses masyarakat ke pertanian mereka memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat karena masyarakat Desa Kanawatu sebagian besar berprofesi sebagai petani sehingga perbaikan jalan tersebut sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat, karena jalan tani yang memadai dapat menurunkan beban biaya angkut hasil pertanian masyarakat sehingga ini akan mempengaruhi penghasilan masyarakat dari sektor pertanian menjadi lebih meningkat. Adapun dana desa yang di peroleh Desa Kanawatu dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.2

Dana Desa Kanawatu yang di terima dalam dua tahun terakhir

Transfer	2019	2020
Dana Desa	Rp. 863.994.000	Rp. 1.017.212.000

Sumber: Kantor Desa Kanawatu, 2021

Pengalokasian Dana Desa Kanawatu memiliki peningkatan setiap tahunnya dalam dua tahun terakhir yang memiliki jumlah yang cukup besar ini, cukup sukses sesuai dengan program pemerintah “Membangun dari pinggiran”, karena adanya dana desa setiap tahunnya ini mampu membangun desa serta taraf hidup masyarakat menjadi meningkat. Dalam pengelolaan penyajian laporan keuangan dana desa di Desa Kanawatu sendiri selama ini telah menggunakan sistem informasi akuntansi berupa aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

sejak awal diterangkannya aplikasi ini pada tahun 2015. Namun dalam masa pandemi Covid-19 ini, salah satu penyebab terpuruknya perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Desa Kanawatu karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana masyarakat Desa Kanawatu yang masyarakatnya sebagai petani dan pedagang hasil pertanian masyarakat harus membatasi aktivitasnya di luar rumah. Namun dengan adanya dana desa ini dapat mengurangi keterpurukan perekonomian masyarakat di Desa Kanawatu.

Masa pandemi Covid-19 ini mengakibatkan beberapa program pemerintah menjadi terbengkalai seperti pembangunan sarana dan prasarana masyarakat di Desa Kanawatu. Dana Desa yang diperoleh pemerintah Desa Kanawatu bersumber dari APBN dan sebagian besar dari dana desa tersebut harus dialihkan untuk penanganan Covid-19, bantuan tersebut berupa Bantuan Tunai Langsung (BLT). Dengan adanya Mementeriaan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pasal I ayat (17) mengenai Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ini diharapkan mampu membangun perekonomian masyarakat kembali, pada masa pandemi Covid-19 yang mengalami keterpurukan ekonomi sehingga masyarakat dapat melakukan kembali aktivitasnya dan meningkatkan kembali perekonomian masyarakat. Alokasi anggaran Dana Desa Kanawatu pada masa pandemi Covid-19 dicantumkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.3

Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
Penyelenggaraan TK/PAUD	Rp. 13.725.000
Perpustakaan Desa	Rp. 28.821.000
Penyelenggara Posyandu	Rp. 26.363.000
Pengasuhan Bersama BKB,BKR,BKL	Rp. 36.000.000
Pembangunan Drainase	Rp. 281.254.930
Honorarium Kebersihan dan Keamanan Lingkungan Desa	Rp. 68.050.000
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Rp. 1.950.000
Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Rp. 46.950.000
Honorarium Pemutakhiran Data Sosial Desa	Rp. 6.000.000
Honorarium Kebersihan	Rp. 7.700.000
Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Rp. 442.800.000
Penanganan Covid -19	Rp. 55.098.070
JUMLAH	Rp.1.017.212.000

Sumber: Kantor Desa Kanawatu, 2021

Dilihat dari tabel di atas, alokasi anggaran Dana Desa Kanawatu tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19 ini mengalami peningkatan yang cukup besar pada tabel alokasi dana Desa Kanawatu di atas dapat dilihat bahwa alokasi dana desa Untuk BLT merupakan alokasi dana dalam jumlah yang paling besar, adanya alokasi BLT dalam Dana Desa merupakan suatu tindakan pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19 yang mengakibatkan sumber pendapatan

masyarakat menurun sehingga masyarakat mengalami keterpurukan ekonomi. Dalam masa pandemi Covid-19 pemerintah juga mengalokasikan dana yang cukup besar untuk Penanganan Covid-19 untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

Mengenai alokasi Dana Desa, fenomena yang sering terjadi dalam pengelolaan Dana Desa adalah pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang terkadang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dalam hal penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Sehingga sering terjadi keterlambatan dan salah saji dalam pelaporan pertanggungjawaban dalam alokasi Dana Desa. Hal ini salah satu penyebab yang mempersulit pemerintah pada tingkat kabupaten dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Desa kepada tingkat pusat sehingga berdampak pada keterlambatan pengalokasian Dana Desa pada tahun berikutnya begitu pun dalam masa Covid-19.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian mengenai **“ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA KANAWATU KABUPATEN LUWU TIMUR DI TENGAH PANDEMI COVID-19”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana dampak Sistem Informasi Akuntansi Terhadap akuntabilitas alokasi Dana Desa Kanawatu pada masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis kualitas akuntabilitas alokasi Dana Desa Kanawatu pada masa pandemi Covid-19 dengan penerapan sistem Informasi Akuntansi (SIA)

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, dalam penelitian ini diharapkan peneliti mampu memahami data-data yang diperoleh, serta bisa menambah wawasan peneliti dalam hal yang diteliti yakni mengenai sistem informasi akuntansi dan dana desa selain itu dengan penelitian ini peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dalam pendidikan penulis.
2. Pemerintah Desa, sebagai informasi tambahan dan evaluasi yang memiliki kaitan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa serta menjadi suatu bahan kajian bagi pihak yang terkait, sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.

Civitas Akademika, dalam penelitian ini diharapkan memberi manfaat civitas akademika Universitas Bosowa terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi dalam ilmu pengetahuan dalam penambahan bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang melakukan penelitian mengenai dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi

Mulyadi (2008) mengatakan bahwa suatu sistem informasi akuntansi merupakan suatu bentuk sistem informasi yang memiliki tujuan untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada sebelumnya, memperbaiki pengendalian akuntansi dan juga pengecekan internal, serta membantu memperbaiki biaya klerikal dalam pemeliharaan catatan akuntansi. Sementara menurut Diana, Anastasia dan Lilis (2011), sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan.

Susanto Azhar (2013), dalam skripsi Rosita Dewi mengenai sistem informasi akuntansi dalam penerimaan dan pengeluaran kas pada dana (BOS) :

“Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan-kumpulan dari sub-sub sistem atau komponen fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan”.

2.1.1.1 Sistem

Sistem merupakan suatu yang sangat penting dalam suatu lembaga pemerintahan maupun dalam perusahaan, karena dari suatu sistem inilah yang akan mendukung segala aktivitas yang bergerak di dalam lembaga terkait baik

dari instansi pemerintahan maupun dalam perusahaan. Romney (2006) berpendapat bahwa sistem adalah kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling bekerja dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Dia juga berpendapat bahwa perusahaan adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa departemen yang bertindak sebagai subsistem yang terdiri dari beberapa departemen yang bertindak sebagai subsistem yang membentuk sistem perusahaan tersebut.

Sedangkan pendapat lain mengatakan sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Kamus Teknologi dan Informasi, 2009).

Definisi sistem juga dapat dijelaskan oleh (Jogiyanto, 2009) dalam bukunya Analisis Dan Desain, menerangkan Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Terdapat beberapa perbedaan-perbedaan pendapat para ahli mengenai Sistem itu sendiri dimana itu terjadi dikarenakan sudut pandang sistem para ahli serta lingkup sistem yang dituju para ahli untuk memberikan pendapat mengenai sistem itu sendiri. Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem menurut pandangan di atas, bahwa sistem sebagai sekumpulan subsistem, komponen ataupun elemen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan selanjutnya. Adapun metode umum dalam rancangan sistem sebagai berikut :

DATA → DIPROSES / TRANSFORMASI → INFORMASI

INPUT → MODEL → OUTPUT

Sistem memiliki karakteristik yang terdiri dari tujuan sistem, batas sistem, subsistem, hubungan sistem, lingkungan sistem, input, proses dan output.

Untuk lebih memahami karakteristik dari sistem itu sendiri maka karakteristik sistem tersebut di jelaskan secara terperinci (Menurut Sutabri, 2012) sebagai berikut:

a. Tujuan Sistem

Tujuan dari sistem merupakan hal yang penting, karena pada bagian ini merupakan tahapan awal untuk mencapai tahap yang ingin di tergetkan atau suatu motivasi untuk mencapai sesuatu sesuatu yang di inginkan. Agar dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka terlebih dahulu harus di ketahui ciri-ciri atau kriteria suatu tujuan sistem tersebut. Dalam tujuan suatu sistem harus di ketahui terlebih dahulu titik kejelasannya, agar lebih mudah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, namaun jika kriteria sistem yang ingin di capai tersebut tidak jelas ini dapat menjadi suatu hambatan yang dapat menimbulkan sistem tersebut tidak dapat mencapai sasaran awal yang ingin dicapai.

b. Batasan Sistem

Batasan sistem ini merupakan suatu ruang gerak dari sistem, dimana dalam ruang gerak ini memiliki sekat-sekat antara ruang sistem satu dengan yang lainnya sehingga dengan adanya sekat ini maka setiap sistem dalam ruang

yang berbeda diharapkan mampu untuk lebih fokus untuk mencapai sistem yang ingin dicapai pada setiap sistem tersebut tanpa ada gangguan dari ruang sistem yang lain.

c. Subsistem

Subsistem ini merupakan suatu bagian dari komponen sebuah sistem. Subsistem akan memiliki subsistem yang lebih kecil dan seterusnya.

d. Hubungan sistem

Hubungan subsistem ini merupakan suatu hubungan yang terjadi antara subsistem yang sederajat atau sama besar. Hubungan subsistem ini juga bisa terjadi antara subsistem yang lebih besar dengan subsistem yang lebih kecil.

e. Lingkup Sistem

Lingkup sistem adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem tersebut. Lingkup sistem tersebut yakni dari lingkup eksternal dan lingkup internal.

f. Input-Proses-Output

Tiga komponen sistem ini menunjukkan bahwa sistem merupakan sebuah rangkaian suatu proses yang berjalan secara berstruktur yang tidak akan berjalan dengan baik jika salah satu komponen tidak berjalan. Dimana setelah input data yang dibutuhkan akan diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan output yang merupakan tujuan akhir dari suatu sistem.

2.1.1.2 Informasi

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi pihak yang membutuhkan seperti pada pihak perusahaan maupun instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan. Informasi menurut Agus Mulyanto (2009) adalah data yang di olah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, sedangkan data merupakan sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata.

Informasi menurut Romney dan Steinbart (2015), dalam skripsi rosita dewi mengenai analisis sistem informasi akuntansi dalam penerimaan dan pengeluaran kas pada dana bantuan operasional sekolah (bos) sebagai alat pengendalian internal menyatakan bahwa :

“Informasi (information) adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya, pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan informasi.”

Dari dua penjelasan yang di kemukakan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa informasi merupakan suatu hal sangat penting dalam pengambil keputusan dengan menggunakan data-data yang ada dari perusahaan maupun instansi pemerintahan ataupun pihak-pihak berkepentingan lainnya akan data informasi tersebut.

Loudon (2010), menyatakan beberapa definisi mengenai informasi mereka mengatakan bahwa informasi merupakan sebuah data yang telah di buat dan juga di olah dengan metode tertentu ke dalam bentuk yang nantinya akan memiliki arti tertentu bagi manusia sebagai penggunanya.

Berikut merupakan uraian beberapa ciri-ciri menjadikan sebuah informasi menjadi berkualitas bagi para pengguna informasi dalam pengambilan keputusan. Menurut McLeod dalam Azhar Susanto (2013), suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri yang diuraikan sebagai berikut:

a. Akuratan

Keakuratan merupakan suatu bagian dari informasi yang memberikan data yang benar-benar adanya serta data yang diperoleh untuk diolah terbebas dari manipulasi data, dengan adanya informasi yang akurat dapat memberikan keadaan yang sesungguhnya.

b. Tepat waktu

Informasi sebaiknya disediakan tepat waktu, karena informasi yang tidak disediakan tepat waktu akan memberikan dampak yang kurang baik pada pihak pengguna informasi tersebut, karena informasi yang disediakan tidak tepat waktu bisa menjadi tidak bernilai. Maka sebaiknya informasi disajikan tepat waktu karena informasi yang berkualitas dan tepat waktu akan memberikan dampak yang baik dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan maupun dalam instansi pemerintahan.

c. Relevan

Informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang memiliki keterkaitan antara masalah yang akan dibahas. Sehingga informasi yang disajikan tersebut dapat dipakai bagi para pengguna informasi tersebut dengan baik.

d. Lengkap

Informasi yang akan disajikan harus lengkap tidak ada informasi yang kurang satupun sehingga ini akan mempengaruhi kualitas informasi tersebut dalam pengambilan keputusan yang akan di lakukan bagi pihak pengguna informasi tersebut.

2.1.1.3 Akuntansi

(Menurut Kieso, et al, 2010) akuntansi adalah sebuah proses yang terdiri dari tiga aktivitas, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengomunikasian. Dalam proses identifikasi ini terjadi proses pengumpulan dan pemilahan bukti-bukti dari aktivitas ekonomi yang relevan. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan penyajian dengan cara-cara tertentu mengenai transaksi-transaksi keuangan perusahaan atau badan usaha lain serta penafsiran terhadap hasil kegiatannya (Soemarso, 2009). Akuntansi menurut America Accounting Association (AAA) adalah proses mengidentifikasi, mengenali, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Sadeli, 2014). Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 2015). Pendapat lain menyatakan bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi atau kepada

pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas (Hery, 2014).

Akuntansi dari pendapat-pendapat diatas dapat diartikan sebagai suatu proses aktivitas mengidentifikasi, pencatatan, dan penyajian laporan mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sebuah organisasi perusahaan ataupun instansi pemerintah. Firman Menne, Adil Setiawan dan Asmena Nasriati (2020) dalam jurnal mengenai pengaruh kecerdasan emosional dan perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada universitas bosowa Makassar menyatakan bahwa Akuntansi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan, karena dengan akuntansi kegiatan-kegiatan yang mengubah posisi keuangan perusahaan diproses menjadi suatu informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan dan pengguna laporan keuangan lainnya.

Berbicara mengenai sistem informasi akuntansi yang mana sistem informasi akuntansi telah diartikan kata-perkata seperti yang telah dijabarkan pada bagian diatas, maka dari itu untuk jauh lebih memahami sistem informasi akuntansi diberikan penjelasan dari argument-arguman dari para ahli mengenai sistem informasi akuntansi itu sendiri.

2.1.1.4 Tujuan Informasi Akuntansi

Setiap hal yang dilakukan tentunya memiliki tujuan, begitu halnya dengan sistem informasi akuntansi itu ada karena memiliki suatu manfaat dan tujuan dari adanya sistem informasi akuntansi ini diadukan atau dibentuk karena memiliki tujuan bagi para pengguna informasi akuntansi tersebut. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi menurut (Romney dan Steinbart, 2014) :

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personal organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis, seperti melakukan penjualan atau pembelian bahan baku yang sering diulang.
- b. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen data merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas sumber daya dan personal.
- c. Memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi.

2.1.2 Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas merupakan suatu konsep yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang menggunakan baik itu pihak perusahaan maupun instansi pemerintah. (Boven, 2016) menambahkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk interaksi antara pihak pengelola dan masyarakat/*forum*. Lebih lanjut, (Iyoha dan Oyerinde, 2015) menambahkan bahwa tingkat akuntabilitas akan sangat memengaruhi kepuasan/*satisfaction* dari publik, sehingga peran dari *agent* (pihak pengelola) menjadi penting agar tingkat akuntabilitas Konsep mengenai akuntabilitas merupakan suatu konsep yang harus dilaksanakan baik terhadap entitas swasta maupun publik. (Iyoha dan Oyerinde, 2015) menambahkan bahwa bahwa tingkat akuntabilitas Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja

dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Maka akuntabilitas Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik itu masyarakat di wilayah terkait.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Bertikut merupakan di paparkan mengenai Akuntabilitas berdasarkan jenisnya Menurut (Syaruddin Rasu, 2015) akuntabilitas dibagi menjadi empat jenis sebagai berikut, yaitu:

- a. Akuntabilitas hukum dan peraturan. Akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang di isyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin di jalankannya jenis akuntabilitas ini perlu di lakukan audit kepatuhan.
- b. Akuntabilitas proses. Akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang di gunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- c. Akuntabilitas program. Akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.1.2.2 Dimens Akuntabilitas

Berbicara mengenai dimensi akuntabilitas, (Menurut Mahmudi, 2013)

terdapat lima dimensi akuntabilitas yaitu:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality). Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus di lakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
- b. Akuntabilitas Manajerial (managerial accountability). Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau costumernya.
- c. Akuntabilitas Program (program accountability). Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-

lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

- d. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang di ambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholders) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.
- e. Akuntabilitas Finansial (financial accountability). Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (money public) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Menurut (LAN dan BPKP, 2000), prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang di peroleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.3 Desa dan Dana Desa

2.1.3.1 Pengertian Desa

Dalam UU No. 6/2014 tentang Desa pada pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut (Nurcholis, 2011) menyatakan Bahwa:

“Desa adalah suatu pemerintahan yang di beri hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya”.

Berdasarkan kedua penjelasan diatas mengena desa maka dapat di tarik kesimpulan bahwa desa adalah merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki luas wilayah tertentu yang di beri hak otonomi adat yang berlaku di masing-masing wilayah yang di akui dan di hormati kebradaanya dalam sistem pemerintahan yang berlakau di indonesia.

Dalam daerah tentunya setiap desanya tidak memliki potensi yang sama. (Menurut Sriartha, 2004) dalam (Wida, 2017), Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya,desa dapat diklasifikasikan menjadi desa Swadaya, desa Swakarya, dan Swasembada yang di jelaskan secara terperinci sebagi berikut :

- a. Desa Swadaya Adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.
- b. Desa Swakarya Adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya. Ciri- ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, sarana prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir.

- c. Desa Swasembada Adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal, dengan ciri-ciri hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen, teknologi dan pendidikan tinggi, produktifitas tinggi, terlepas dari adat, sarana dan prasarana lengkap dan modern.

2.1.3.2 Kewenangan Desa

Kewenangan dalam KBBi merupakan hak dan kekuasaan yang di punyai untuk melakukan sesuatu. Jadi kewenangan desa merupakan suatu hak atau kekuasaan yang di milki oleh pemerintah desa untuk mengambil keputusan atau tindakan untuk kepentingan desan dan masyarakat desa. Secara yuridis dalam UU No.6/2014 pasal 18 bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Berikut di uraikan kewenangan desa berdasarkan UU No.6/2014 pasal 19 sebagai berikut:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Megenai hak asal usul kewenangan desa meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara; dan
- j. pengembangan peran masyarakat Desa.

2.1.3.3 Dana Desa

Menerut peraturan Pemerintah No.60 tahun 2014 yang menyatakan bahwa :

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pembersayaan masyarakat.”

Menurut Syachbrani (2012) dalam skripsi Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian

pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah.

2.1.3.3 Sumber dan Tujuan Dana Desa

Terkait mengenai sumber aliran dana desa yang di salurkan ini tertuang secara yuridis dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dana desa bersumber dari aliran dana APBN yang di anggarkan setiap tahunnya dan disalurkan kepada pemerintah desa sebagai bagian dari pendapatan desa yang kemudian akan di kelolah oleh aparat pemerintah desa. Adapun sumber pendapatan dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Dana yang bersumber dari APBN
- b. Bagian dari hasil PDRD Kabupaten/Kota
- c. Alokasi dana desa dari Kabupaten/Kota
- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
- e. Hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta
- f. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Secara yuridis dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dana desa adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Setiap pemerintah dalam suatu negara tentunya menginginkan negara yang di pimpin dapat menjadi lebih maju. Begitupun pemerintah indonesia dalam membangun indonesia negara yang lebih maju, pemerintah melakukan berbagai inovasi dalam merancang program-program kerja. Salah satu dari sekian program kerja pemerintah dalam membangun indonesia menjadi lebih maju, masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera adalah program dari dana desa. Dana desa

sejauh ini cukup berhasil dalam peningkatan taraf hidup masyarakat di negara Indonesia. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan membawa desa-desa yang ada di negara ini menjadi lebih mandiri.

Dana desa di programkan pemerintah untuk membiayai program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakatnya baik itu pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat desa yang lain. Berikut merupakan uraian dari tujuan-tujuan dana desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.1.3 Covid-19

Penghujung tahun 2019 dunia dikejutkan dengan munculnya suatu virus yakni yang di kenal dengan nama Covid-19, virus ini pertama kali di temukan di kota wuhan cina dan kemudian meyebar ke berbagai negara-negara. Cina mengidentifikasi penemuan tersebut pada 7 januari 2020 sebagai jenis virus baru yang di sebut corona virus. Virus ini merupakan jenis virus yang sangat cepat

menyabarnya, sehingga World Health Organization (WHO) 11 Maret 2020, mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi saat ini sebagai Pandemic Global.

covid-19 ini menyebar dengan cukup cepat yang terjadi dengan waktu. Sampai dengan bulan agustus 2020, dilaporkan total kasus terkonfirmasi 17.660.523 dengan 680.894 kematian dimana kasus dilaporkan di 216 Negara (WHO, 2020). Sedangkan di Indonesia kasus terkonfirmasi sebanyak 165.887 dengan 7.169 kematian di 34 provinsi (Kemenkes RI, 2020).

Menagani penyebaran covid-19 di indonesia pemerintah mengambil berbagai tindakan dan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besa (PSBB) di indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Peraturan PSBB sendiri tercantum dalam peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penagana corona virus disease 2019 (covid-19). Dengan ditetapkannya PSBB ini tentu memberi dampak bagi sebahagian masyarakat dalam perekonomian antara lain pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha restoran dan usaha lain yang melibatkan orang banyak. Social atau physical distancing ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Iskandar, 2020).

Dampak pada sector ekonomi pada masa pandemic covid-19 di Indonesia, antara lain :


- a. Terjadinya PHK besar-besaran. hasil data yang didapat yaitu $\geq 1,5$ juta terjadinya penurunan PMI Manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada Mert 2020.

- b. Terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I.
- c. Terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% year-on-year(yoy) yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada maret 2020.
- d. Terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sector tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai Rp. 207 miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan januari-maret 2020.
- e. Pada 6 ribu hotel telah terjadi penurunan penempatan (okupansi) hingga mencapai 50%. Hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata (Hanoatubun, 2020).

Pemerintah desa juga mengambil tindakan dalam menangani covid-19 yang menyebar di indonesia ini dengan membentuk relawan covid-19 yang di pimpin langsung oleh kepala desa serta aparat desa setempat dan melibatkan beberapa masyarakat dan juga pemuda-pemuda desa yang yang ingin terlibat. Para relawan covid-19 di desa ini memiliki tugas-tugas mealakukan pencegahan penyebaran covid-19 dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai cara menangani penyebaran virus dan menjelaskan kepada masyarakat dampak dari penyebaran virus ini jika menyerang tubuh agar masyarakat tidak memandang remeh penyebaran virus ini sehingga mereka dapat menaati protokol kesehatan yang di tetapkan oleh pihak kesehatan. penanganan covid-19 di desa banyak di lakukan oleh pemerintah dengan menghimbau kepada masyarakat desa untuk mengurangi aktifitas di luar rumah.

2.2 Kerangka Pikir

Berikut di gambarkan kerangka fikir dalam penelitian ini:



2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka diduga bahwa Covid-19 tidak berdampak pada Sistem Informasi Akuntansi (SIA) maupun Akuntabilitas dana desa, namun Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berdampak pada Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Kanawatu berupa keakuratan dan ketepatan waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kanawatu.



BAB III

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Desa Kanawatu yang terletak di jalan pendidikan, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Adapun penelitian yang akan dilakukan di kantor Desa Kanawatu berlangsung selama kurang lebih dua bulan yang dimulai dari Februari sampai dengan Maret 2021.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dari tempat penelitian yang akan dilakukan. Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Survey atau observasi langsung, teknik ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung terhadap subjek yang akan diteliti. Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan metode deskriptif analisis yang merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran pada keadaan objek yang sebenarnya. Data yang diperoleh kemudian akan diolah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.
- b. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data berupa laporan keuangan Dana Desa mulai dari jurnal-jurnal, neraca hingga rekap realisasi anggaran Dana Desa baik bentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*).

- c. Mengakses web dan situs-situs yang berhubungan dengan penelitian ini untuk mencari informasi ataupun data-data yang dibutuhkan dalam masalah penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Kualitatif, Data kualitatif merupakan suatu data yang berupa susunan rangkayan kata-kata. Data kualitatif ini dapat di peroleh dengan melakukan wawancara, menganalisis dokumen, diskusi terfokus atau ovservasi. Data kualitatif yang akan di peroleh dari Kantor Desa Kanawatu berupa sejarah, struktur organisasi, dan beberapa data pendukung lainnya.
- b. Data kuantitatif, Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka yang di peroleh dari perhitungan. data kuantitatif yang akan di peroleh dalam penelitian ini berupa laporan keuangan Dana Desa Kanawatu dalam kurun waktu dua tahun terakhir yani tahun 2019 dan 2020

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, data primer pada penelitian ini akan di peroleh dari lokasi penelitian yang akan dilakukan yakni pada Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur yang akan dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara, tehnik ini dilakukan mempermudah peneliti untuk mendefenisiskana suatu data yang kemundiana akan di kelolah dalam melakaukan analisis data.

- b. Data Sekunder, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai data dari catatan dokumentasi, laporan, artikel, maupun internet yang akan digunakan sebagai referensi untuk memperoleh sistem informasi akuntansi serta akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengalokasian dana Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur yang terdampak pandemi covid-19.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Deskriptif dengan menggunakan perbandingan (komparatif). Analisis perbandingan (komparatif) merupakan bagian dari analisis horisontal, yang merupakan salah satu teknik analisis dengan cara membandingkan keadaan dan laporan keuangan dengan teori akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Menurut Umar (2021) yang mengutip pendapat Syahrudin Rasul (2002):

“Laporan Keuangan yang dibandingkan dalam beberapa periode dapat diketahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi harus lebih menekankan pada pertanggungjawaban Horisontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi)”.

Menurut Surakhman (1986) dikutip dari artikel sc.syekhnurjati mengenai metode analisis mengatakan bahwa:

“Komparatif adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab-akibat yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan dari faktor satu ke faktor yang lain.”

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas alokasi dana desa

Kanawatu di tengah pandemi Covid-19, yang kemudiana membandingkan mengenai penerapan sistem informasi akauntansi terhadap alokasi dana desa sebelum Covid-19 dan pada masa pandemi Covid-19.

3.5 Definisi Operasional

a. Analisis

Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan pelahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

b. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah kumpulan komponen yang telah digunakan menurut sistem yang ada dalam Desa yang kemudian diolah dan digunakan sebagai pembanding untuk pembanding keputusan.

c. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

d. Covid-19

COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit berbahaya yang sedang mewabah di hampir seluruh negara yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2 sindrom yang menyerang sistem saluran pernapasan pada manusia serta imun yang disebabkan oleh Virus-Corona.s

e. Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan / atau stabilitas sistem keuangan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Kanawatu

4.1.1. Deskripsi Kanawatu

Keberadaan suatu kawasan wilayah harus memiliki kondisi fisik yang jelas karena kondisi fisik dari suatu wilayah sangat berperan penting, sebab kondisi fisik ini digunakan untuk mengetahui keadaan serta potensi yang ada dalam suatu wilayah sehingga aktivitas dalam wilayah tersebut dapat diketahui. Kondisi fisik yang terdapat dalam kawasan suatu wilayah dari suatu daerah seperti kondisi sumber daya alam yang dapat mempengaruhi perkembangan dari kawasan wilayah dan bentuk aktivitas penduduk setempat.

Desa Kanawatu merupakan salah satu Desa dari 16 Desa yang berada pada kawasan Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang saat ini berusia 41 tahun. Luas wilayah kawasan Desa Kanawatu adalah 4.01 Km² (410 Ha), yang terdiri dari empat dusun dan setiap dusun terdiri dari tiga RT, dengan jumlah penduduk berjumlah 1.364 jiwa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Tarengge Timur dan Desa Karambua
- Sebelah Timur : Desa Rinjani
- Sebelah Selatan : Desa Rinjani / Maramba
- Sebelah Barat : Maramba

4.1.2. Struktur Organisasi

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dalam memaksimalkan pembangunan sarana dan prasarana umum masyarakat Desa Kanawatu serta hal-hal lain yang menyangkut tujuan dari aliran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, maka keberadaan perangkat Desa dalam organisasi aparat Desa Kanawatu sangat berperan penting dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ada sehingga dapat terlaksana tepat pada sasaran yang merupakan tanggung jawab sepenuhnya Kepala Desa, dan Bendahara Desa yang dipilih langsung oleh Kepala Desa Kanawatu.


Struktur organisasi Desa Kanawatu disusun berdasarkan mekanisme pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa guna meningkatkan pembangunan fisik seperti pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum yang dibangun menggunakan anggaran Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dengan ditinjau dari tim pengawas oleh BPD. Pelaksanaan perencanaan dilakukan oleh kaur perencanaan, sehingga dapat tercapai secara optimal peningkatan pembangunan sarana dan prasarana umum secara fisik yang ada di Desa Kanawatu tepat sasaran.

Keberadaan pembentukan struktur organisasi pemerintah Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ditujukan agar mencapai sinkronisasi dan etos kerja yang sinergis dan saling mendukung dari satu bidang dengan bidang yang lainnya terutama untuk saling mendukung dalam mencapai hasil yang optimal dan efektif. Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum Desa Kanawatu.

Struktur organisasi pemerintah Desa Kanawatu yang dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa Kanawatu. Pemilihan aparat desa yang dipilih langsung oleh Kepala Desa dan didampingi oleh sekretaris desa. Berikut merupakan struktur organisasi pemerintah Desa Kanawatu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur:

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA KANAWATU
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR



Sumber: Kantor Desa Kanawatu, 2021

Tugas Pemerintah Desa :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDesa
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya.

4.2. Deskripsi Data Penelitian

4.2.1. Proses Perencanaan Penganggaran (APBDesa)

Perencanaan merupakan suatu hal yang penting dalam pengelolaan dana Desa sehingga aliran dana Desa tersebut dapat mencapai sarannya dalam kurun waktu tertentu. setelah penetapan Rencana Kerja Desa (RKP Desa) maka selanjutnya akan melangkah pada tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RPB Desa). Setelah penetapan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran biaya dalam RKP Desa yang telah ditetapkan tersebut kemudian akan

menjadi panduan dalam proses penggaran kegiatan yang telah ditetapkan tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ini merupakan rencana anggaran keuangan yang akan dikelola pemerintah Desa dalam satu tahun yang ditetapkan untuk penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan pemerintah desa yang telah menjadi kewenangannya.

Berikut merupakan bagian dari proses penyusunan APBDesa:

1. Dimulai dari bagian pelaksana kegiatan menyampaikan usulan-usulan dalam anggaran kegiatan pada sekretaris desa sesuai dengan RKP Desa yang telah ditetapkan.
2. Setelah sekretaris desa menyelesaikan penyusunan rencana peraturan Desa mengenai APBDesa (RAPBDesa) kemudian sekretaris desa menyerahkannya kepada Kepala Desa.
3. Selanjutnya Kepala Desa setelah menerima Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) kemudian melakukan pertemuan dan membahas hal tersebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam hal Rencana Peraturan Desa mengenai APBDesa disepakati paling lambat bulan oktober antara Kepala Desa dan BPD.
4. Setelah Kepala Desa dan BPD telah menyampaikan bersama Rencana Peraturan Desa mengenai APBDesa selanjutnya Kepala Desa menyampakin kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Rencana APBDesa yang telah diterima oleh Bupati/walikota akan dievaluasi paling lama dua puluh hari sejak Rencana APBDesa diterima. Jika dalam

batas waktu tersebut pihak Bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi tersebut maka Rencana APBDesa tersebut akan berlaku dengan sendirinya.


Apabila Bupati/Walikota telah menyerahkan hasil evaluasi tersebut dan dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Undang-undang maka kepala desa akan diberikan waktu tujuh hari untuk melakukan penyempurnaan evaluasi tersebut. Namun apabila batas waktu penyempurnaan hasil evaluasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa maka Bupati/Walikota akan membatalkan evaluasi Rencana APBDesa tersebut dan menyatakan berlakunya APBDesa tahun sebelumnya.

6. Selanjutnya penetapan Peraturan Desa mengenai APBDesa paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Berikut *Flowchart* waktu penyusunan APB Desa :

Gambar 4.2
Flowchart penyusunan APB Desa

Tahapan Penyusunan Perencanaan /Anggaran
APB Desa Kanawatu



Sumber : Kantor Desa Kanawatu, 2021

Dalam perencanaan pembangunan setiap Desa umumnya meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) pada RPJM Desa ini pelaksanaannya dapat mencapai kurun waktu 6 (enam) tahun, RPJM Desa memiliki tahapan dalam penyusunan RPJM Desa yakni Pembentukan tim penyusun RPJM Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa, dengan jumlah paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sebelas orang, kemudian Penyelarasan arahan kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, dapat dilakukan dengan cara mendata dan melihat program kabupaten/kota yang akan tersalurkan kedesa, kemudian dilakukan Pengkajian keadaan Desa setelah itu melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan melalui musyawarah desa setelah itu selanjutnya penyusunan rancangan RPJM Desa sesuai hasil musyawarah, kemudian penetapan dan perubahan RPJM Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) pada RKP Desa pelaksanaannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

APBDesa adalah suatu dokumen yang memiliki kekuatan hukum, serta dapat menjamin kepastian rencana kegiatan, yang mengikat pemerintah Desa dan semua pihak terkait, dalam hal semua kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dalam hal menjamin ketersediaan anggaran dalam jumlah yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Desa Kanawatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RANPERDES APBDesa).

Tabel 4.1

**Rincian Anggaran Pendapatan Desa
Pemerintah Desa Kanawatu Kecamatan Wotu
Tahun Anggaran 2019**

Kode	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.719.390.000
4.2.	Pendapatan Transfer			1.719.390.000
4.2.1.	Dana Desa			863.994.000
4.2.1.01	Dana Desa			863.994.000
	01. Dana Desa	1 Thn	863.994.000	863.994.000
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			111.259.000
4.2.2.01	Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			111.259.000
	01. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten / Kota	1 Thn	109.079.000	109.079.000
	02. Retribusi Daerah Kabupaten / Kota	1 Thn	2.180.000	2.180.000
4.2.3	Alokasi Dana Desa			504.137.000
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			504.137.000
	01. Alokasi Dana Desa	1 Thn	504.137.000	504.137.000
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			240.000.000
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			240.000.000
	01. Bantuan Keuangan dari Kabupaten Kota (Mobil Dinas)	1 Unit	240.000.000	240.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN			1.719.390.000

Sumber: APBDesa Kanawatu, Diolah. 2019

Dilihat dari tabel rincian anggaran pendapatan Desa Kanawatu pada tahun 2019, bahwa sumber pendapatan yang dikelola oleh pemerintah Desa Kanawatu bersumber dari Dana Desa Rp. 863.994.00, Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota Rp. 111.259.000, Alokasi Dana Desa Rp. 504.137.000, dan

Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota Rp. 240.000.000 dengan jumlah total pendapatan desa adalah sebesar Rp 1.719.390.000.

Tabel 4.2
Rincian Anggaran Pendapatan Desa
Pemerintah Desa Kanawatu Kecamatan Wotu
Tahun Anggaran 2020

Kode	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.680.081.000
4.2.	Pendapatan Transfer			1.680.081.000
4.2.1.	Dana Desa			1.028.019.000
4.2.1.01	Dana Desa			1.028.019.000
	01. Dana Desa	1 Thn	1.028.019.000	1.028.019.000
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			106.759.653
4.2.2.01	Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			106.759.653
	01. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten / Kota	1 Thn	105.062.352	105.062.352
	02. Retribusi Daerah Kabupaten / Kota	1 Thn	1.697.301	1.697.301
4.2.3	Alokasi Dana Desa			545.303.000
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			545.303.000
	01. Alokasi Dana Desa	1 Thn	545.303.000	545.303.000
	JUMLAH PENDAPATAN			1.680.081.653

Sumber: APB Desa Kanawatu, Diolah. 2020

Dilihat dari rincian tabel di atas anggaran pendapatan Desa Kanawatu tahun 2020, bahwa pendapatan Desa Kanawatu yang dikelola oleh pemerintah Desa Kanawatu bersumber dari Dana Desa Rp. 1.028.019.000, Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota Rp. 106.759.653, dan Alokasi Dana Desa Rp. 545.303.000 dengan total pendapatan Desa Kanawatu sebesar Rp. 1.680.081.653.

Tabel 4.3
Proyeksi Anggaran Belanja Desa
Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Belanja Desa		
	Penyelenggara Pemerintah Desa	786.007.700,00	
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	797.166.100,00	
	Pembinaan Kemasyarakatan	113.879.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat	67.954.000,00	
	Jumlah Belanja	1.765.006.800,00	
	Surplus/(Defisit)		

Sumber: APBDesa Kanawatu, Diolah. 2019

Dilihat dari tabel di atas bahwarincian anggaran belanjaDesa Kanawatu dalam tahun 2019 meliputi Penyelenggara Pemerintah Desa sebesar Rp 786.007.700 , Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 797.166.100, Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 113.879.000 dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 67.954.000 dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 1.765.006.800.

Tabel 4.4
Proyeksi Anggaran Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Belanja Desa		
	Penyelenggara Pemerintah Desa	571.154.067,00	
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.022.371.661,00	
	Pembinaan Kemasyarakatan	53.259.653,00	
	Pemberdayaan Masyarakat	88.680.000,00	
	Jumlah Belanja	1.735.465.381,00	
	Surplus/(Defisit)		

Sumber: APBDesa Kanawatu, Diolah. 2020


Dilihat dari tabel di atas bawah rincian anggaran belanja Desa Kanawatu dalam tahun 2020 meliputi Penyelenggara Pemerintah Desa, Pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 1.735.465.381.

4.2.2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana anggaran biaya merupakan suatu hal yang penting untuk memperhitungkan besarnya biaya yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah seperti pelaksanaan pembangunan proyek, dalam hal ini besarnya biaya-biaya rencana anggaran setiap daerah berbeda.

Gambar 4.3
Flowchart persetujuan rencana anggaran biaya



Sumber: Kantor Desa Kanawatu , 2021

Berikut merupakan bagian dari proses persetujuan Rencana Anggaran Biaya (RAB):

1. Kaur dan/atau Kasih pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB Pelaksanaan kemudian diusulkan kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa.
2. Kemudian sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan oleh kaur/kasih pelaksana kegiatan kemudian diserahkan kepada Kepala Desa.
3. Selanjutnya Kepala Desa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap RAB yang diserahkan sekretaris Desa kemudian kepala Desa melakukan pengesahan terhadap RAB yang telah diusulkan.
4. RAB kegiatan yang telah disahkan oleh kepala desa diserahkan kembali kepada kaur atau kasih pelaksana kegiatan untuk dilaksanakan.

Berikut merupakan format Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Kanawatu.

Tabel 4.5
RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KANAWATU KECAMATAN WOTU
TAHUN ANGGARAN

Bidang :
Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Sumber Dana :

Kode Rekening	Uraian	Vol	Harga satuan (RP)	Jumlah (RP)
1	2	3	4	5

Sumber: kantor Desa Kanawatu, 2021

Berikut merupakan petunjuk pengisian Rencana Anggaran Biaya (RAB) :

1. Pada bagian bidang diisi dengan kode rekening sesuai dengan klasifikasi kelompok belanja desa
2. Bagian kegiatan diisi kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan sesuai dengan kode rekening kegiatan
4. Kolom 2 diisi dengan uraian rincian kebutuhan dan kegiatan
5. Kolom 3 diisi dengan jumlah orang atau barang yang terlibat atau digunakan, dalam suatu anggaran kegiatan
6. Kolom 4 diisi dengan harga dari satuan barang yang digunakan dalam suatu kegiatan untuk pembayaran orang atau barang
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah dari perkalian kolom 3 dan 4.

Rencana Anggaran Biaya (ARB) yang telah disetujui oleh Kepala Desa ini yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Rencana Anggaran Biaya (ARB) yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini berupa pengadaan barang atau jasa yang akan dilaksanakan pemerintah Desa. Untuk lebih terperinci dalam hal pelaksanaan kegiatan dalam ARB yang telah disepakati pemerintah desa selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan dalam hal pengelolaan Dana Desa.

4.2.3. Surat Penerimaan Pembayaran

Surat Penerimaan Pembayaran (SPP) ini merupakan suatu dokumen pengajuan yang digunakan untuk pendanaan realisasi pengadaan barang

maupun jasa. Dalam pengajuan SPP dilakukan setelah barang ataupun jasa telah diterima, baik itu pembelian barang atau jasa secara panjar maupun tanpa melakukan panjar. Dalam proses verifikasi SPP selanjutnya akan dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Berikut merupakan bagian dari tahapan-tahapan verifikasi SPP yang dilakukan oleh Sekretaris desa sebelum diajukan kepada Kepala Desa:

1. Terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan secara teliti atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh pihak pelaksana kegiatan.
2. Melakukan pengujian kebenaran perhitungan atas tagihan beban APB Desa yang tertera dalam permintaan pembayaran.
3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud.
4. Melakukan penolakan permintaan pembayaran yang diajukan pihak pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang diajukan.

Berikut merupakan contoh dari format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) :

Berikut merupakan petunjuk dalam pengisian SSP (Surat Permintaan Pembayaran):

1. Bidang diisi sesuai dengan klasifikasi kode rekening kelompok belanja.
2. Bagian kegiatan diisi sesuai dengan kode rekening kegiatan yang tertera dalam APB Desa.
3. Kolom 1 diisi nomor urut uraian kegiatan.
4. Kolom 2 diisi kode rekening uraian kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian kegiatan yang dilaksanakan.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah biaya yang di anggarakan sebelumnya.


desa untuk kepentingan masyarakat. Poin penting yang perlu dipahami dalam keterkaitan pelaporan pertanggungjawaban ini merujuk pada makna dalam pelaporan pertanggungjawaban, tahapan, prosedur dan tatacara penyajian dari laporan tersebut.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan suatu pelaporan yang disampaikan secara periodik, persemester, dan pertahun kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Dalam laporan pertanggungjawaban pertahun memiliki beberapa tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyiapkan arsip SPP yang telah dicetak dalam bentuk lembaran kertas.
2. Pelaksana kegiatan menyerahkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dan bendahara menyerahkan rincian pendapatan desa selama satu tahun yang telah berjalan kemudian diserahkan kepada sekretaris desa.
3. Setelah sekretaris desa menerima data-data tersebut, sekretaris desa membuat arsip dari tiap-tiap data yang diperoleh kemudian menyusun Laporan Realisasi Anggaran APBDesa (LRA).
4. Kemudian LRA tersebut diserahkan kepada kepala Desa dan diperiksa setelah sesuai kepala Desa akan menyetujui LRA tersebut.
5. Kemudian LRA tersebut diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui perantara camat.

Gambar 4.5
Flowchart Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban



Sumber: Kantor Desa Kanawatu, 2021

Tabel 4.6
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Kanawatu
Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.719.390.000	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.719.390.000	
	5.	BELANJA		
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAAN</u> <u>PEMERINTAH DESA</u>	<u>786.007.700</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	455.307.700	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.200.000	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan perangkat Desa	303.480.000	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	303.480.000	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.790.000	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.790.000	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	37.337.700	ADD,PA D,PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.337.700	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.800.000	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, Makan Minum, Pakaian seragam, Listrik dll)	6.200.000	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000	
1.2.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	270.200.000	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	270.200.000	PBH, PBK
1.2.01	5.3.	Belanja modal	270.200.000	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.000.000	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	18.000.000	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.500.000	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.500.000	PBH

1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.820.000	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/Inventaris/Penilaian Aset Desa	18.000.000	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdesa/Perkadesa selain perencanaan/keuangan)	2.180.000	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.180.000	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	16.000.000	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000	
2		BIANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	797.166.100	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	62.109.500	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPK/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor dan Pakaian)	11.000.000	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	46.109.500	DDS,PBH
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.609.500	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	7.500.000	
2.1.91		Dukungan/Pendampingan/Pengembangan/Bantuan Pendidikan Hukum dan Paralegal Desa dalam Menyelesaikan ma	5.000.000	DDS
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	45.480.000	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	17.000.000	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy,Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.000.000	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.480.000	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.480.000	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.800.000	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000	
2.2.90		Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Desa (Insentif BKB, BKL, BKR, dan Kader Kesehatan Lainnya)	13.200.000	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000	
2.3.		Sub Bidang Pekerja Umum dan Penata	563.000.000	

		Ruang		
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	132.000.000	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	132.000.000	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	20.000.000	DDS
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	20.000.000	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/ (pengerasan Jalan Desa)	411.000.000	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	411.000.000	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	15.026.000	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	5.500.000	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan fasilitas Pengelolaan Sampah	1.526.600	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.526.600	
2.4.93		Dukungan Pelaksanaan Program Kebersihan /Penataan dan Pemanfaatan Pekarangan di Desa (Tanaman Toga, Lo)	8.000.000	DDS
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	87.500.000	
1.5.90		Pengaturan, Pengendalian, Pelestarian Lingkungan dan Tataguna Lahan Desa	87.000.000	DDS
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.500.000	
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	8.000.000	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	24.050.000	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.200.000	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18.850.000	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.850.000	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>113.879.000</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.800.000	
3.2.90		Penguatan/Peningkatan Penyelenggaraan Keagamaan dan Kebudayaan di Tingkat Desa (Insentif Pelaksanaan K)	9.800.000	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	85.500.000	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	9.000.000	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Desa	1.500.000	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan	75.000.000	DDS

		sarana dan prasarana kepemudaan & Olahraga Milik Desa		
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	75.000.000	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.579.000	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.000.000	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.579.000	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.579.000	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	67.954.000	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.454.000	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/peternakan	11.454.000	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.454.000	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	56.500.000	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	25.000.000	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25.000.000	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.500.000	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000	
		JUMLAH BELANJA	1.765.006.800	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(45.616.800)	
6.		PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	45.617.030,84	
		PEMBIAYAAN NETTC	45.617.030,84	
		SELISIH LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	230,84	

Sumber: APBDesa Kanawatu, Diolah 2019

Dari tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanawatu dapat diketahui bahwa pendapatan transfer Desa Kanawatu yang diperoleh pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.719.390.000, untuk belanja bidang penyelenggaraan desa sebesar Rp 786.007.700, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 797.166.100, untuk bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp 113.879.000 dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 67.954.000, jadi jumlah belanja Desa Kanawatu pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.765.006.800 sehingga mengalami defisit sebesar Rp 45.616.800. dan untuk penerimaan

pembiayaan sebesar Rp 45.617.030,84, untuk Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 230,84.

Tabel 4.7
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Kanawatu
Tahun Anggaran 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.680.081.000	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.680.081.000	
	5.	BELANJA		
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</u>	<u>571.154.067</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	462.853.167	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.200.000	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan perangkat Desa	304.620.000	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	304.620.000	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.000.000	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.000.000	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	46.233.167	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.233.167	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.800.000	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian seragam, Listrik dll)	5.000.000	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	1.000.000	
1.2.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	50.000.000	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	50.000.000	ADD, PBH, PBK
1.2.01	5.3.	Belanja modal	50.000.000	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	27.600.000	

1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	27.600.000	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.700.900	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Reguler)	4.500.000	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.500.000	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.700.900	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.900	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/Inventaris/Penilaian Aset Desa	18.000.000	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	
2		BIANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.022.371.661	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	128.391.861	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPK/TPQ/ NonFormal Milik Desa (Honor dan Pakaian) Madrasah (Honor dan Pakaian)	16.476.855	DDS, DLL
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.476.855	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	41.100.000	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.100.000	
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	14.000.000	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	70.816.006	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.416.006	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	19.400.000	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	78.463.000	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	26.363.000	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.863.000	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.500.000	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.000.000	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.500.000	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	42.600.000	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000	
2.3.		Sub Bidang Pekerja Umum dan Penata	572.176.000	

		Ruang		
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	566.176.800	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	566.176.800	
2.3.17		Pembuatan/pemutakhiran Peta Wilayah dan Jalan Desa (Dipilih)	6.000.000	DDS
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	6.000.000	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	128.140.000	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.000.000	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	1.440.000	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000	
2.4.92		Peningkatan/Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (insentif petugas kebersihan di desa)	7.700.000	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000	
2.4.93		Dukungan Pelaksanaan Program Kebersihan/Penataan dan Pemanfaatan Pekarangan di Desa (Tanaman Toga,Lo)	14.000.000	DDS
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000	
2.4.94		Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Penanganan di Desa	45.000.000	DDS
2.4.94	5.3.	Belanja Modal	45.000.000	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	71.000.000	
1.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	71.000.000	DDS
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	44.200.000	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.950.000	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	42.250.000	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.850.000	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	23.400.000	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>53.259.653</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.497.301	
3.2.90		Penguatan/Peningkatan Penyelenggaraan Keagamaan dan Kebudayaan di Tingkat Desa (Insentif Pelaksanaan K)	11.497.301	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.497.301	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.000.000	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba	9.000.000	PBH

		Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3.000.000	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.762.352	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.762.352	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.762.352	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	88.000.000	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	70.000.000	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	20.000.000	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	38.000.000	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	12.000.000	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	18.680.000	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	18.680.000	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.680.000	
		JUMLAH BELANJA	1.735.465.381	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(55.383.728)	
6.		PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	55.383.827,84	
		PEMBIAYAAN NETTC	55.383.827,84	
		SELISIH LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	99,84	

Sumber: APBDesa Kanawatu, Diolah 2020

Dari tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanawatu dapat diketahui bahwa pendapatan transfer Desa Kanawatu yang diperoleh pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.680.081.000, untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 571.154.067, untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 1.022.371.661, untuk bidang kemasyarakatan sebesar Rp 53.259.653, dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 88.000.000, jadi jumlah belanja Desa Kanawatu pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.735.465.381 sehingga mengalami defisit sebesar Rp 55.383.728, dan untuk

pembiayaan sebesar Rp. 55.383.827,84, sehingga selisih lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp. 99,84

Tabel 4.8
Laporan Realisasi APBDesa
Pemerintah Desa Kanawatu Kecamatan Wotu
Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2019

Ref	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Transfer	1.746.173.653	1.766.173.653	20.000.000
Dana Desa	863.994.000	863.994.000	0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	106.759.653	106.759.653	0
Alokasi Dana Desa	515.420.000	515.420.000	0
Bantuan Keuangan Kab/Kota	260.000.000	280.000.000	20.000.000
Pendapatan Lain-lain	2.265.323	4.920.937	2.655.614
JUMLAH PENDAPATAN	<u>1.748.438.975</u>	<u>1.771.094.590</u>	<u>22.566.614</u>
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	791.508.000	773.370.622	18.137.378
Biang Pelaksanaan Pembangunan Desa	799.031.423	789.164.000	9.867.423
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	111.062.300	109.302.500	1.759.800
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	72.454.000	68.594.000	3.860.000
JUMLAH BELANJA	<u>1.774.055.723</u>	<u>1.740.431.122</u>	<u>33.624.601</u>
SURPLUS (DEFISIT)	<u>(25.616.747)</u>	<u>30.663.468</u>	<u>(56.280.215)</u>
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	<u>25.617.030,84</u>	<u>24.720.279,84</u>	<u>896.751</u>
Pembiayaan Netto	<u>25.617.030,48</u>	<u>24.720.279,84</u>	<u>896.751</u>
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	<u>283,48</u>	<u>55.383.747,84</u>	<u>(55.383464)</u>

Sumber: Arsip Desa Kanawatu 2019

Berdasarkan informasi dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan Desa Kanawatu pada tahun anggaran 2019 yang dianggarkan adalah Rp 1.748.438.975 sedangkan dana yang terealisasi untuk tahun anggaran 2019 ini adalah sebesar Rp 1.771.094.590, dan mengalami selisih sebesar Rp 22.566.614, pendapatan-pendapatan Desa Kanawatu tersebut diperoleh dari Dana Desa, Bagi hasil pajak dan retribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan Kabupaten/Kota serta dari pendapatan lain-lain dari Desa Kanawatu dan untuk anggaran belanja Desa Kanawatu pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah sebesar yang dianggarkan sebesar Rp 791.508.000 dan besar biaya belanja yang terealisasi adalah sebesar Rp 773.370.622 adapun lebihnya sebesar Rp 18.137.378, dan anggaran belanja pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 799.031.423 dan besarnya biaya yang terealisasi adalah sebesar Rp 789.164.000 adapun lebihnya sebesar Rp 9.867.423, belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang dianggarkan sebesar Rp 111.062.300 dan terealisasi adalah sebesar Rp 109.302.500 adapun lebihnya sebesar Rp 1.759.800, pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat besarnya jumlah dana yang dianggarkan adalah Rp 72.454.000 dan yang terealisasi Rp 68.594.000 adapun lebihnya sebesar Rp 3.860.000, jadi besarnya jumlah belanja yang dianggarkan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.774.055.723 dan belanja yang terealisasi adalah sebesar Rp 1.740.431.122 dan adapun selisih lebih belanja tahun 2019 adalah sebesar Rp 33.624.601, adapun penerimaan pembiayaan Desa Kanawatu pada tahun anggaran 2019 yang dianggarkan adalah sebesar Rp 25.617.030,84 dan yang terealisasi

adalah sebesar Rp 24.720.274,84 adapun selisih lebihnya adalah sebesar Rp 896.751.

Tabel 4.9
Laporan Realisasi APB Desa
Pemerintah Desa Kanawatu Kecamatan Wotu
Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2020

Ref	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Transfer	1.695.461.037	1.698.239.837	2.778.800
Dana Desa	1.017.212.000	1.017.212.000	0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	132.946.037	132.946.037	0
Alokasi Dana Desa	545.303.000	548.081.800	2.778.800
Pendapatan Lain-lain	4.670.000	15.741.821,84	11.071.821,84
JUMLAH PENDAPATAN	<u>1.700.131.037</u>	<u>1.713.981.658,84</u>	<u>13.850.621,84</u>
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	610.655.232	600.611.766	10.043.466
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	544.560.635	534.244.000	10.136.635
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	55.014.872	35.530.000	19.484.872
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	56.000.000	43.680.000	12.320.000
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	497.898.070	496.407.000	1.491.070
JUMLAH BELANJA	<u>1.764.128.809</u>	<u>1.710.472.766</u>	<u>53.656.043</u>
SURPLUS (DEFISIT)	<u>(63.997.772)</u>	<u>3.508.892,84</u>	<u>(67.506.664,84)</u>
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	<u>63.997.827,84</u>	<u>52.632.967</u>	<u>11.364.860,84</u>
Pembiayaan Netto	<u>63.997.827,84</u>	<u>52.632.967</u>	<u>11.364.860,84</u>
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	<u>55,84</u>	<u>56.141.859,89</u>	<u>(56.141.804)</u>

Sumber: Arsip Desa Kanawatu 2020

Berdasarkan informasi dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan Desa Kanawatu pada tahun 2020 yang dianggarkan adalah Rp 1.700.131.037 sedangkan dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 1.713.981.658,84, dan untuk anggaran belanja Desa Kanawatu pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dianggarkan sebesar Rp 610.655.232 dan besar biaya belanja yang terealisasi adalah sebesar Rp 600.611.766 adapun lebihnya sebesar Rp 10.043.466, dan anggaran belanja pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 544.560.635 dan besarnya biaya yang terealisasi adalah sebesar Rp 534.244.000 adapun lebihnya sebesar Rp 10.316.635, belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang dianggarkan sebesar Rp 55.014.872 dan terealisasi adalah sebesar Rp 35.530.000 adapun lebihnya sebesar Rp 19.484.872, pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat besarnya jumlah dana yang dianggarkan adalah Rp 56.000.000 dan yang terealisasi Rp 43.610.000 adapun lebihnya sebesar Rp 12.320.000, untuk anggaran belanja pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak pada bidang ini sebelumnya tidak ada pada anggaran pendapatan dan belanja namun pada laporan realisasi APBDesa muncul karena adanya perubahan APBDesa dimana APBDesa dalam satu tahun dua kali terbit dan tidak jarang pada APBDesa yang terbit berikutnya mengalami perubahan pada setiap bidangnya itu dikarenakan dana yang dikeluarkan oleh desa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di desa tersebut pada tahun anggaran APBDesa Kanawatu mengalami perubahan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak yang merupakan imbas dari pandemi covid-19 sebesar Rp 497.898.070 yang terealisasi adalah sebesar Rp 496.407.000 adapun lebihnya 1.491.070.

4.2.5. Deskripsi Karakteristik Responden

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Kanawatu dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 maret 2021 dengan pihak sekretaris Desa Kanawatu atas nama Pak Halimin diperoleh informasi bahwa untuk pada february sampai oktober 2021 dipimpin oleh Kepala Desa sementara, dengan didampingi oleh 1 orang Sekretaris Desa, 3 orang Kaur Desa, 3 orang Kasi Desa, 4 orang Staf Desa dan 4 orang kepala wilaya.

Berdasarkan dari hasil wawancara ini juga diperoleh informasi mengenai tingkat pendidikan aparat Desa Kanawatu yang terdiri dari S1 sebanyak 1 orang , D3 sebanyak 2 orang dan SMA 14 orang. Dari hal ini dapat diketahui bahwa aparatur Desa Kanawatu masih kurang memadai dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Sehingga terkadang sekretaris Desa masih harus merangkap tugas Kaur Desa seperti membantu Kaur Keuangan dalam pengelolaan keuangan seperti pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi Dana Desa.

4.3. Analisis dan Pembahasan

Hasil penelitian mengenai peran Sistem Informasi Akuntansi dalam pengelolaan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Kanawatu dengan melihat dari sumber daya manusia (SDM), dan komitmen. Dalam pengelolaan Akuntabilitas pemerintah Desa sendiri telah diatur dalam Undang-undang Desa yang berisi tiga jenis yaitu akuntabilitas fisik, akuntabilitas sosial, dan akuntabilitas birokrat. Akuntabilitas sendiri pada hakikatnya merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi dari oknum-oknum tertentu atas dana Desa yang diperuntukan untuk kepentingan

masyarakat desa. Maka dari itu keberadaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) akan sangat mendukung dalam pelaksanaan pelaporan Akuntabilitas Dana Desa agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah saji dalam pelaporan.

4.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia atau orang-orang dalam hal ini aparat Desa Kanawatu dalam pengelolaan akuntabilitas Dana Desa Kanawatu. Dalam penyusunan pelaporan akuntabilitas Dana Desa tentunya Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berperan penting dalam pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk menghasilkan pelaporan Akuntabilitas Dana Desa yang tepat waktu dan akurat.

Menurut Eci Erdianti (2013) yang mengutip pendapat Belkaoui (1995) dalam Sofyan (2005) mendefinisikan :

“Akuntansi Sumber Daya Manusia (ASDM) merupakan sebagai suatu dari proses mengidentifikasi, mendukung data tentang Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengkomunikasikan informasi terkait kepada pihak-pihak berkepentingan”

4.3.2. Komitmen

Komitmen merupakan prinsip yang ditanamkan seseorang dalam dirinya guna untuk mencapai tingkat percaya diri yang baik untuk mendorong seseorang dalam menjalankan tugas tanggungjawabnya dengan lebih baik. Dengan menanamkan komitmen dalam diri seseorang untuk menjalankan tugas dengan baik maka ini akan mendukung seseorang tersebut dalam pelaksana tugas dan tanggungjawabnya seperti aparat Desa Kanawatu menanamkan komitmen untuk mampu menguasai Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan dalam menunjang

tercapainya pelaporan Akuntabilitas Dana Desa Kanawatu yang tepat waktu dan akurat maka aparat Desa tersebut akan berusaha untuk melakukan yang telah dikomitmenkan kepada dirinya dan melakukan yang terbaik dalam tugasnya.

4.3.3. Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa Kanawatu

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Desa Kanawatu pada tanggal 25 Maret 2021 yang memberikan beberapa indikator yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Apakah dalam pengelolaan keuangan Dana Desa Kanawatu pencatatannya masih manual atau sudah berbasis Information Technology (TI)?

“Dalam pengelolaan Dana Desa di Kanawatu itu ade telah menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah dan wajib untuk digunakan dalam penyusunan laporan akuntabilitas/pertanggungjawaban Dana Desa”

2. Apakah dalam pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa Kanawatu telah menerapkan peraturan sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2016 dan peraturan pemerintah no 113 tahun 2014 serta permendagri No.6 tahun 2020?

“Nah... kalau Dalam penerapan pengelolaan Dana Desa Kanawatu sendiri telah menerapkan sesuai dengan Undang-undang dan permendagri yang ditetapkan pemerintah mengenai desa pada UU no.6 Tahun 2016 BAB 13 mengenai keuangan desa dan aset desa, serta dalam permendagri no 113 tahun 2014 secara keseluruhan membahas mengenai pengelolaan keuangan desa, dan permendagri no.6 tahun 2020 atas perubahan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Dalam pelaporannya sendiri telah menerapkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dengan melakukan pembuatan Laporan Akuntabilitas dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah.”

3. Apa dampak yang dirasakan oleh pemerintah Desa Kanawatu dengan adanya penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang berbasis Komputer/TI dengan penyediaan Aplikasi Khusus?

“Tentunya ade Dengan adanya penerapan Sistem Informasi Akuntansi berbasis Komputer ini sungguh memberikan beberapa manfaat yang Besar diantaranya dalam proses pengolahan data jadi lebih cepat, kemudahan dalam mengakses informasi, proses pengelolaan data jadi lebih cepat, dan dapat meminimalisir terjadinya salah saji atas laporan yang diberikan.”

4. Apakah ada pengaruh kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap laporan pertanggungjawaban dana Desa Kanawatu dengan adanya pandemi Covid- 19?

“kalau itu ade begini ini tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas Akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan Dana Desa karena pada masa panemi untuk Desa Kanawatu sendiri masih Tetap melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, memang pada awal masa pandemin ada beberapa program yang agak lambat terlaksana tapi program tersebut tetap diusahakan berjalan sebelum pengumpulan pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa dilakukan.”

5. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa Kanawatu?

“ya... jadi begini ade, dalam Desa sendiri itu telah diatur dalam permendagri No.20 tahun 2018 yang memiliki beberapa indikator yakni mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, hingga Pertanggungjawaban. Yang tentunya masih memiliki keterkaitan erat dengan Undang-undang No.6 Tahun 2016 dan Permendagri No.113 tahun 2014 serta permendagri No.6 tahun 2020.”

6. Terkait dengan data awal mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 442.800.000 ini diterima oleh berapa kepala keluarga?

“ kalau BLT Tahap 1 diterima oleh 164KK dalam 3 bulan dengan jumlah Rp.600.000 jadi total BLT tahap pertama Rp 295.200.000. kalau BLT tahap 2 itu diterima 164KK dalam 3 bulan dengan jumlah Rp 300.000 jadi total BLT tahap ke dua Rp 147.600.000. jadi total keseluruhannya Rp 442.800.000.

Ada beberapaindikator penting dalam pelaksanaan Dana Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Permendagri No.20 tahun 2018:

1. Perencanaan

Tabel 4.10
Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban
Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Hasil	Keterangan
Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa.	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Kanawatudilaksanakan oleh Sekretaris desa.	Sesuai
SekretarisDesamenyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada KepalaDesa.	Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa	Sesuai
APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Rancangan APBDesa di Desa Kanawatu disepakati Bersama bulan Oktober	Tidak sesuai
Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.	Rancangan peraturan, tentang penjabaran APB Desa di tetapkan oleh Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaan tentang APB Desa.	Sesuai
KepalaDesamenyampaikaninformasi mengenaiAPB Desa kepada masyarakat melalui mediainformasi.	Kepala Desa telah Mempublikasikan APB Desa dalam bentuk spanduk	Sesuai
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untukdievaluasi.	3 (tiga) hari setelah kesepakatan kepala desa menyampaikan kecamat dan ditindaklanjuti oleh camat	Sesuai

Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan Dana Desa Kanawatu masih ada yang belum sesuai dengan permendagri No.20 Tahun 2018, meski masih ada pada bagian perencanaan Desa Kanawatu belum dengan permendagri yang telah ditetapkan tapi dalam proses yang lainnya telah sesuai dan mulai dari proses perencanaan, penyusunan rencana peraturan yang ditetapkan dalam APBDesa yang disusun sekretaris desa sesuai dengan RKPDesa tahun berkenaan. Dalam permendagri No.20 Tahun 2018 di atas juga sejalan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Permendagri No.113 tahun 2014 serta permendagri No.6 tahun 2020.

2. Pelaksanaan

Tabel 4.11
Indikator kesesuaian pelaksanaan
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Hasil	Keterangan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ WaliKota.	Terkait Penerimaan dan Pengeluaran untuk Melaksanakan Kewenangan Desa Kanawatu Menggunakan Rekening Kas Desa	Sesuai
Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.	Kepala Desa Kanawatu telah menyetujui permintaan pembayaran yang telah di verifikasi	Sesuai
Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/WaliKota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desaditetapkan.	Kepala Desa telah melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati sebelum satu bulan sejak keputusan di tetapkan	Sesuai

Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Dari tabel indikator pelaksanaan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa Kanawatu secara keseluruhan telah sesuai dengan permendagri No.20 tahun 2018. Dalam pelaksanaan penerimaan hingga pengeluaran dana desa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Kepala Desa Kanawatu juga telah melakukan permintaan pembayaran yang telah diverifikasi hal ini juga berkaitan dengan permendagri No.113 tahun 2014 pasal 5 ayat 2e, hingga melakukan pelaporan pengeluaran anggaran kepada bupati/walikota satu bulan sebelum keputusan ditetapkan.

3. Penatausahaan

Tabel 4.12
Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban
Penatausahaan pengelolaan Dana Desa

Indikator	Hasil	Keterangan
Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan.	Penatausahaan dilakukan sekretaris desa untuk memudahkan akses menyusun Laporan	Tidak Sesuai
Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.	Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan Tanpa diketahui oleh Kepala Desa.	Sesuai

Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator penatausahaan Desa Kanawatu masih ada yang belum sesuai dengan permendagri No.20 tahun 2018. Penatausahaan yang seharusnya dilakukan oleh sekretaris desa untuk

mempermudah akses penyusun pelaporan namun dilakukan oleh kaur keuangan. namun pada pengeluaran APB Desa telah berjalan sebagaimana mestinya.

4. Pelaporan

Tabel 4.13
Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban
Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Hasil	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.	Kades Kanawatu telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati.	Sesuai
Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Kepala Desa telah menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan pada minggu pertamabulan Juli tahun berjalan.	Sesuai

Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Dari tabel indikator pelaporan Dana Desa Kanawatu secara administratif maupun secara teknis pelaporannya telah sesuai dengan permendagri No. 20 Tahun 2018. Bahwa Kepala Desa Kanawatu telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa Kanawatu semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepala Desa Kanawatu juga telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya bahwa Kepala Desa melakukan penyusunan pelaporan dan menggabungkan seluruh pelaporan bulan Juli dalam tahun berjalan namun secara teknis Kepala desa dalam penyusunan dibantu oleh sekretaris desa.

5. Pertanggungjawaban

Tabel 4.14
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas
Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Hasil	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati pada akhir bulan Desember	Sesuai
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Kepala desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebelum tiga bulan setelah akhir tahun anggaran	Sesuai

Sumber: Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Dari tabel indikator di atas pada Desa Kanawatu dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan penetapan permendagri No.20 tahun 2018 semuanya telah sesuai namun secara teknis untuk Desa Kanawatu pelaporannya paling lambat diserahkan dua bulan setelah akhir tahun anggaran dan begitu juga pada Desa-
desa lain di kawasan kecamatan wotu. Dalam indikator pertanggungjawaban di atas juga masih memiliki keterkaitan yang erat dengan Permendagri No.113 tahun 2014 serta permendagri No.6 tahun 2020 dalam pengelolaan keuangan Dana Desa.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berawal dari pengesahan UU No.6 tahun 2014 tentang desa, dari sini desa diharapkan mampu untuk mengurus sistem pemerintahannya sendiri serta mampu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Dalam pengelolaan pelaporan akuntabilitas/pertanggungjawaban Dana Desa tentunya tidak dapat lepas dari beberapa peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban Dana Desa itu sendiri diatur keberadaannya dalam permendagri No.20 tahun 2018 yang didalamnya membahas tentang pengelolaan keuangan Desa, dan permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dan permendagri No.6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 11 tahun 2019 dengan menimbang bahwa penyebaran covid-19 telah berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Desa. Sehingga berdasarkan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2020 tentang kebijakan pengelolaan keuangan dana desa untuk menangani covid-19 di Desa, maka penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan tunai langsung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang dampak dari sistem informasi akuntansi terhadap Dana Desa Kanawatu, kecamatan wotu, kabupaten Luwu Timur diketahui bahwa telah berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam penyajian pelaporan akuntabilitas

atau pertanggungjawabannya telah berjalan sesuai dengan sistem informasi akuntansi berbasis komputerisasi/TI dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah dan wajib digunakan dalam penyajian laporan keuangan Dana Desa.

Meski dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Kanawatu telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah, namun secara teknis pelaksanaannya tugas yang seharusnya dilakukan oleh kaur Keuangan atau bendahara desa tidak jarang sekretaris Desa harus turun tangan dalam membantu menyusun laporan keuangan Dana Desa, selain itu sekretaris Desa juga secara teknis turun tangan dalam membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

5.2. Saran

Dalam sistem pemerintahan Desa Kanawatu sebaiknya untuk setiap tahunnya harus rutin melakukan evaluasi kinerja dari setiap sumber daya manusianya dalam hal ini aparat Desanya, jika ditemukan kekurangan atas kinerja suatu bidang maka sebaiknya dilakukan pelatihan-pelatihan sumber daya manusia dari bidang tersebut sehingga dapat mengalami peningkatan kinerja dan berjalan sesuai dengan fungsinya, sehingga sekretaris Desa tidak harus turun tangan langsung dalam mengerjakan tugas bidang lain seperti penerapan Sistem Informasi Akuntansi pengelolaan keuangan Desa. sebaiknya untuk Kaur keuangan atau bendahara desa memiliki latar belakang pendidikan yang berkenaan dengan Akuntansi karena akan mengerjakan tugas-tugas yang bersangkutan dengan akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Mulyanto. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- American Accounting Association (AAA), 17 Pengertian Akuntansi Menurut Para Ahli , <https://dosenakuntansi.com/pengertianakuntansi> , diakses pada 06 Februari 2021, pukul 14.37 WIB
- B. Romney, Marshall dan Paul John Steinbart. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information System (edisi 13)*: Prentice Hall.
- DR.Syahrudin Rasul, 2015. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta:PNRI
- Eci Erdianti. 2013. *Analisis Perilaku Akuntansi Biaya Sumber Daya Manusia dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT.Surveyor Indonesia Cabang Palembang*.Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Fakhrul Rozi Yamali & Ririn Noviyanti Putri. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. Journal of Economics and Business,4(2),384-388.
- Firman Menne, Adil Setiawan & Asmena Nasriati. 2020. *Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Pada Universitas Bosowa Makassar*. Jurnal Mirai Management. 2597 - 4084, Volume 5 No.2
- FITRI PRIYANI.2019.*Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa Kampung Baru Kecamatan Baitulrahman Kota Kota Bandar Ace Tahun 2016-2018*.Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- Hery. 2014. *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Kaharuddin. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Desa Paladang Kabupaten Enr Ekang*. Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kieso, Donald E., et al. 2010. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga.
- Jogiyanto, 2009. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Landsittel, Beasley. 2011. *COSO Framework. American Accounting Association (AAA). America.*
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance.* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Tata Sutabri. 2012. *Konsep Sistem Informasi.* Andi. Yogyakarta.
- Umar. 2020. *Analisis Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.* Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Bosowa.
- Wahyudi, Supemo, 2011. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan.* Banda Aceh: Read Indonesia.
- Laudon, 2010. *Manajemen Information System :Managing the Digital Firm.* New Jersey: Prentice-Hall.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,* Penerbit Erlangga
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi.* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Republik Indonesia, 2014. *Undang-undang No. 6,tentang Desa*
- Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Pemerintah No. 60, tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.*
- Republik Indonesia, 2015. *Peraturan Persiden No.2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.*
- Republik Indonesia, 2015. *Permendes No. 6 tentang organisasi dan tatakerja kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.*
- Republik Indonesia, 2020. *Permendes PDTT 13 tentang prioritas pembagunan 2021 pasal 1 ayat (17) Mengenai Desa Maman Covid-19.*
- Romney. M.B. and Steinbart, P.J. 2006. *Accounting Information Systems.* 10th Edition. New Jersey: Prentice-Hall. Inc.
- Romney, Marshall B. dan Steinbart, 2015. *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 13, alihbahasa :* Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari, Salemba Empat, Jakarta.

Rosita, Dewi. 2020. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sebagai Alat Pengendalian Internal*. Ekonomi dan Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sadeli, Muhammad. 2014. *Aplikasi Bisnis dengan PHP dan MySQL*. Palembang: Maxikom

Soemarso, 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar Jakarta Salemba Empat*. Sumpeno,

Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read. Sujarweni, V.

Wiratna. 2015. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.




Lampiran

Struktur Organisasi

Pemerintah Desa Kanawatu

Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur



**Laporan Relisasi APBDesa
Pemerintah Desa Kanawatu
Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
Tahun anggaran 2019**

Dengan Keputusan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANAWATU
Dan
KEPALA DESA KANAWATU
MEMUTUSKAN
Mencantumkan PERATURAN DESA KANAWATU TENTANG LANGKAH
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANAWATU TAHUN
ANGGARAN 2019

Pasal 1

realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.748.438.976,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
- Anggaran	Rp. 791.508.000,00
- Realisasi	Rp. 773.370.622,00
- Sisa	Rp. 18.137.378,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
- Anggaran	Rp. 799.031.423,00
- Realisasi	Rp. 789.103.000,00
- Sisa	Rp. 9.928.423,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
- Anggaran	Rp. 111.062.300,00
- Realisasi	Rp. 109.302.500,00
- Sisa	Rp. 1.759.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
- Anggaran	Rp. 72.454.000,00
- Realisasi	Rp. 68.593.000,00
- Sisa	Rp. 3.861.000,00
Jumlah Belanja	Rp 1.740.331.122,00
Surplus/ (Defisit)	Rp. 8.107.854,00
Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 24.720.279,84
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 24.720.279,84

**Laporan Relisasi APBDesa
Pemerintah Desa Kanawatu
Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur**

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KANAWATU
KECAMATAN WOTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.695.461.037,00	1.696.239.837,00	2.778.800,00
Dana Desa		1.017.212.000,00	1.017.212.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		132.946.037,00	132.946.037,00	0,00
Alokasi Dana Desa		545.303.000,00	548.081.800,00	2.778.800,00
Pendapatan Lain-lain		4.670.000,00	15.741.821,84	11.071.821,84
JUMLAH PENDAPATAN		1.700.131.037,00	1.713.981.666,84	13.850.621,84
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		610.855.232,00	600.811.766,00	10.043.466,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		544.580.635,00	534.244.000,00	10.316.635,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		55.014.872,00	35.530.000,00	19.484.872,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		56.000.000,00	43.680.000,00	12.320.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		497.898.070,00	496.407.000,00	1.491.070,00
JUMLAH BELANJA		1.764.128.809,00	1.710.472.766,00	53.656.043,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(63.997.772,00)	3.508.892,84	(67.506.664,84)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		63.997.827,84	52.632.967,00	11.364.860,84
PEMBIAYAAN NETTC		63.997.827,84	52.632.967,00	11.364.860,84
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		58,84	56.141.859,84	(56.141.804,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

KANAWATU, 31 Desember 2020
KEPALA DESA
JUMIN SAIDA



PRMEIdNTAMKABUPSTRNLURUTINUR
KECAAATARROTU
DMA TĚANAWATU
Jln. Ade mrna Suryani No. 0 1 Kode Pos 92971

SURAT KETERANGANTRLAHMELAMUHANPENELFTIAN

Nomer : 593/qg/KIT.IT

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : HALI MIN, A.Md. Kom
Jabatan : Sekretaris Desa Kanawatu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NOVA ARGRRSHY
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BOSOWA
NIM : 4S17013036
Program Studi : Akuntansi
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun III Desa Kanawatu
Kec. Wotu Kab Luwu Timur

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar, telah melakukan Observasi / Penelitian selama 20 hari, terhitung sejak mulai pada tanggal 8 Maret sampai tanggal 27 Maret 2021 pada Kantor Pemerintah Desa Kanawatu dengan Judul Penelitian "Jnalisis Sistem fiiJormnsi Jkuntnel terhadap zo>>t<<siis <n<< o<<s<< Kanamtu mcr>>pali Pandemi Contd-19". Desa Kanawatu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kanawatu, 28 Mei 202 1

A.n Kepala Desa Kanawatu



Rincinan Dana Kegiatan Penangan Covid-19
Desa Kanawatu
Tahun Anggaran 2020

uraian	volume	Harga Satuan	Jumlah
pulpen	3 dos	40.000	120.000
Buku Agenda	7 buah	20.000	140.000
spidol	12 buah	15.000	180.000
APD Penangana Covid-19	5	150.000	750.000
Tangki Semprot	4	850.000	3.400.000
Rapid Test	1	2.500.000	2.500.000
kwitansi	25 buah	10.000	250.000
kabel	42 meter	10.000	420.000
Balon lampu	4 buah	100.000	400.000
Masker	1.500 buah	5.000	7.500.000
Amplop Besar	12 Rim	35.000	420.000
Baliho Prokes Covid-19	4 buah	250.000	1.000.000
Baliho Penangan Covid-19	5 buah	250.000	1.250.000
APD (jas Hujan) Penyemprotan	40 buah	25.000	1.000.000
Cairan Disinfektan	32 botol	100.000	3.200.000
Cairan hand sanitizer	100 botol	40.000	4.000.000
Bantuan Sembako ODP	10 ok	250.000	2.500.000
Honorarium Penyemprotan (25x2 kali)	30 ok	30.000	900.000
Pipa	40 btg	35.000	1.400.000
Makan Minum Penjaga Posko 1	240 ok	25.000	6.000.000
Makan Minum Penjaga Posko 2	240 ok	25.000	6.000.000
Makan Minum Penjaga Posko 3	240 ok	25.000	6.000.000
Makan Minum pembentukan tim Relawan	30 ok	25.000	750.000
Transportasi tim Relawan Covid-19	1 keg	2.018.070	2.018.070
Makan Minum Musdes BLT	30 ok	25.000	750.000
Makan minum penyaluran BLT (3x10 org)	90 ok	25.000	2.250.000
Jumlah			55.098.070